



## PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**



Dan

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA  
SUKOHARJO JAWA TENGAH**

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN, DAN  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor: 953/DF.1/II.3.AU/F/2023

Nomor: 152/MoA/FKIP/Univet.Btr/VIII/2023

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, maka pada hari ini, Jumat Tanggal 1 September tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Santoso, M.Si.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FKIP UM Bengkulu yang beralamat di Jalan Bali Po Box 118, Kota Bengkulu Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Singgih Subiyantoro, M.Pd.** : Selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan FKIP yang beralamat di Letjend Humardani No. 1 Jombor Sukoharjo 57521 Jawa Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### PASAL 1

#### TUJUAN

- 1) Untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan;
- 2) Untuk meningkatkan kerjasama mutualisme di bawah naungan kedua Fakultas.

## PASAL 2

### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini diimplementasikan selambat-lambatnya 12 (bulan) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- 4) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## PASAL 3

### PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan dari perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN PROGRAM

Perjanjian kerjasama ini menjadi dasar dalam menyusun kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dalam Pasal 2.

## PASAL 5

### LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).

## PASAL 6

### PENUTUP

- 1) Perjanjian kerjasama ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain;
- 2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak;
- 3) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas berlaku sampai lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

Ditetapkan di : Bengkulu, Indonesia

Pada tanggal: 1 September 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. Santoso, M.Si.  
Dekan FKIP

NIP 196706151993031004

PIHAK KEDUA



Dr. Singih Sublyantoro, M.Pd.  
Dekan FKIP

NIP. 198912312015091222